



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

**KEPUTUSAN
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
NOMOR 13 TAHUN 2014**

TENTANG

**PENETAPAN PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES MASA JABATAN TAHUN 2014-2019**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES**

- Menimbang :
- a. bahwa salah satu alat Kelengkapan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang mula-mula dibentuk adalah Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes;
 - b. bahwa sehubungan hal sebagaimana dimaksud huruf a keputusan ini dan hasil pembicaraan Rapat Paripurna pada tanggal 11 September 2014, maka berdasarkan Pasal 376 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan dengan telah terpenuhinya persyaratan pimpinan sebagaimana Surat Dewan Pimpinan Daerah Partai Golongan Karya Kabupaten Brebes Nomor 050/P.GOLKAR/BBS/IX/2014 tanggal 8 September 2014 perihal Surat Pengantar, Surat Dewan Pengurus Daerah Partai Keadilan Sejahtera Kabupaten Brebes Nomor 009/K/AK-06-PKS/XI/1435 tanggal 8 September 2014 perihal usul nama pimpinan DPRD Kabupaten Brebes Masa Jabatan 2014-2019, Surat DPC PDI Perjuangan Kabupaten Brebes Nomor 857/IN/DPC/IX/2014 tanggal 8 September 2014 perihal usulan nama Pimpinan DPRD, Surat Dewan Pengurus Cabang Partai Kebangkitan Bangsa Kabupaten Brebes Nomor 124/DPC/.03/A.I/IX/2014 tanggal 10 September 2014 perihal usulan nama Pimpinan DPRD unsur PKB Kabupaten Brebes perlu ditetapkan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
 4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 5. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
 6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5104);
 8. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 170/54 Tahun 2014 tanggal 23 Juli 2014 tentang Peresmian Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Brebes Masa Jabatan Tahun 2014-2019 sebagai berikut :

1. KETUA

Nama : Dr. H. ILLIA AMIN, MM.Pd

Tempat/tanggal lahir : Brebes, 23 Juli 1947

Alamat : Desa Jipang RT 001 RW 001
Kecamatan Bantarkawung.

2. WAKIL KETUA

Nama : MASIRUL UMAM, ST
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 27 Mei 1970
Alamat : Jln. Darusalam No.68 RT 005 RW 005
Kecamatan Brebes.

3. WAKIL KETUA

Nama : SUDONO, SH
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 12 Desember 1963
Alamat : Desa Sindangwangi RT 005 RW 003
Kecamatan Bantarkawung.

4. WAKIL KETUA

Nama : WARSUDI, S.Pd.I
Tempat/tanggal lahir : Brebes, 19 Agustus 1978
Alamat : Desa Cibendung RT 013 RW 003
Kecamatan Banjarharjo.


KEDUA : Menyampaikan nama-nama Pimpinan DPRD Kabupaten Brebes dimaksud pada diktum KESATU Keputusan ini kepada Gubernur Jawa Tengah untuk mendapatkan peresmiannya.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

Pada tanggal 11 September 2014

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BREBES
KETUA SEMENTARA



Dr. H. ILLIA AMIN

Tembusan :

1. Bupati Brebes;
2. Se-Anggota Forkopimda Kabupaten Brebes;
3. Wakil Bupati Brebes;
4. Wakil Ketua Sementara DPRD Kabupaten Brebes;
5. Anggota DPRD Kabupaten Brebes;
6. Ketua KPUD Kabupaten Brebes;
7. Ketua DPD/DPC Partai Politik Terkait;
8. Sekretaris Daerah Kabupaten Brebes;
9. Sekretaris DPRD Kabupaten Brebes;
10. Himpunan Keputusan DPRD Kabupaten Brebes;